


SKRIPSI

**PANDANGAN IMAM SYAFI' I TENTANG BATALNYA WUDHU
AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)**

Oleh
DEVI LISTIYANI
NPM. 14116913



Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

**PANDANGAN IMAM SYAFI TENTANG BATALNYA WUDHU
AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro**

Oleh:

Devi Listiyani
NPM. 14116913

Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Pembimbing I: Drs. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II: Drs Tarmizi, M.Ag

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG BATALNYA
WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN (Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)

Nama : Devi Listiyani

NPM : 14116913


Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 2019

Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Devi Listiyani
NPM : 14116913
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG BATALNYA WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Juni 2019
Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 email: iainjusi @iainmetro.ac.id.

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0775/m.28.2/0/pp.60.9/67/2019.

Skripsidengan judul: **PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG BATALNYA WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN** (Kajian Surah al-Maidah Ayat 6), disusun oleh Devi Listiyani, NPM 14116913, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro, pada hari/tanggal: Jumat, 28 Juni 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Musnad Rozin, MH

Skretaris : Muhammad Nasrudin, M.H

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Drs Tarmizi, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**PANDANGAN IMAM SYAFI`I TENTANG BATALNYA WUDHU
AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)**

ABSTRAK

Devi Listiyani
NPM 14116913

Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah *mahdhah* yang ketentuan umumnya telah dijelaskan dalam syariat Islam. Namun dalam penjabarannya secara terperinci tidak dijelaskan secara tegas, seperti dalam hal-hal yang membatalkan. Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat terkadang sudah ditemukan *nashnya* yang tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi terkadang hanya ditemukan prinsip-prinsip umum saja. Terkadang ditemukan pula dalil *nashnya*, tetapi membutuhkan kajian mendalam untuk mengetahui makna yang dimaksud dalam *nash*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang pendapat Imam Syafi'i tentang pandangan imam syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan dalam kajian Surah al-Maidah Ayat 6?". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan dalam kajian Surah al-Maidah Ayat 6. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder di perpustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer yang digunakan adalah *al-'Umm*, dan *ar-Risalah*, serta Al-Qur'an dan Hadits. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik content analysis, yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan pengikutnya mengartikan kata *lamastum an-nisa`* dalam Al-Maidah Ayat 6 menggunakan makna *zhahirnya*, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya wudhu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Argumentasi yang dikemukakan Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa kata *al-lams* hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara *majaz* dapat berarti bersetubuh (*jimak*). Jika suatu kata berada di antara arti hakikat dan *majaz*, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Devi Listiyani

NPM : 14116913

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2019

Yang menyatakan



Devi Listiyani

NPM. 14116913

MOTTO

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Maidah: 6)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat dan teman-temanku di IAIN Metro


KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi robbil `alamin peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal dengan judul “PANDANGAN IMAM SYAFI’I TENTANG BATALNYA WUDHU AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN(Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)”.

Penyusunan proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Starta Satu (SI) di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, guna memperoleh gelar S.H.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti, oleh karena itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada: Bapak Drs. Musnad Rozin, MH, selaku pembimbing I, dan Bapak Drs Tarmizi, M.Ag , selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo`akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, 19 Juni 2019
Peneliti

Devi Listiyani
NPM. 14116913

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Imam Syafi'i	14
1. Biografi Imam Syafi'i.....	14
2. Karakteristik Pemikiran Imam Syafi'i di Bidang Hukum Islam	18
3. Metode Penggalan Hukum (Istinbath) Imam Syafi'i	20
B. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu.....	24
1. Pengertian Hal-hal yang Membatalkan Wudhu.....	24
2. Bentuk-bentuk yang Membatalkan Wudhu.....	25

C. Penasiran Ulama Lafadz <i>Laamastum an-Nisaa</i> Menurut Ulama	
Tafsir	29
1. Ibnu Katsir	30
2. M. Quraish Shihab	31
3. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pandangan Ulama Mazhab tentang Batalnya Wudhu akibat	
Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan	37
B. Pandangan Imam Syafi'i tentang Batalnya Wudhu akibat	
Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan Kajian Surah Al-Maidah	
Ayat 6	44
C. Analisis	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan shalat lima waktu. Kewajiban menjalankan shalat merupakan bagian dari rukun Islam setelah syahadat. Setiap muslim yang sudah baligh dan tidak sedang mengalami uzur syar'i maka wajib menjalankan shalat lima waktu.

Berkaitan dengan perintah menjalankan shalat, maka setiap orang yang hendak melaksanakan shalat harus suci dari najis dan hadats, baik hadats kecil, maupun hadats besar. Syariat Islam menetapkan cara menghilangkan hadats kecil dengan berwudhu, yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan wudhu.

Shalat dan wudhu selain mengandung dimensi kesucian jasmani, yaitu kesucian dari kotoran dan najis, juga mengandung dimensi ruhani, yaitu kesucian dari hadats. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam, bukan hanya memperhatikan aspek lahiriyah saja, tetapi juga aspek ruhaniyah.

Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah *mahdhah* yang ketentuan umumnya telah dijelaskan dalam syariat Islam. Namun dalam penjabarannya secara terperinci tidak dijelaskan secara tegas, seperti dalam hal-hal yang membatalkan. Materi-materi hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat terkadang sudah ditemukan *naşnya* yang

tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi terkadang hanya ditemukan prinsip-prinsip umum saja. Terkadang ditemukan pula dalil nashnya, tetapi dari segi kebahasaan membutuhkan kajian mendalam untuk mengetahui makna yang dimaksud dalam nash.

Metode penemuan hukum Islam terdiri atas dua macam, yaitu pertama, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan. Metode ini disebut metode *lafzhiyyah (lughawiyyah)*. Kedua, metode yang memfokuskan kajiannya pada tujuan syari'at dalam menetapkan hukum. Metode ini biasa disebut dengan istilah metode *maqashid (maknawiyyah)*.¹ Kedua metode *istinbat* hukum Islam, baik dengan pendekatan kebahasaan maupun pendekatan tujuan hukum sama-sama diperlukan untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

Penalaran dan penafsiran terhadap nash merupakan bagian dari proses ijtihad untuk menetapkan hukum. Proses penentuan hukum yang oleh para mujtahid walaupun menggunakan dalil yang sama tetapi sering terdapat perbedaan penafsiran. Dalam masalah batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan pemahaman mujtahid dalam mengartikan lafadz *laamastum*.

Quraish Shihab mengemukakan kata *la mastumu an-nisa`* diterjemahkan dengan menyentuh perempuan, oleh Imam Syfi'i dalam arti persentuhan kulit dan jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak. Sedangkan Imam Malik mensyaratkan persentuhan itu

¹M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Munawir Sadzali*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), h. 79

dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat; sedang Abû Hanifah menilai bahwa persentuhan dimaksud adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.²

Untuk memahami teks-teks dua sumber Al-Qur'an dan Hadits yang berbahasa Arab, para ulama telah menyusun semacam "semantik" yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa Arab dalam menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di seperti masalah *amar, nahi* dan *takhyir*, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan *majaz*-nya.³

Metode kebahasaan (*lughawiyyah*) didasarkan pada pandangan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber ini berbentuk teks nash berbahasa Arab. Tidak mungkin memahami kedua teks berbahasa Arab itu dengan benar tanpa memahami seluk beluk bahasa Arab melalui seperangkat kaidah kebahasaannya, baik dari segi susunan kalimat-kalimatnya maupun kandungan maknanya. Oleh karena itu, untuk keperluan memahami makna Al-Qur'an dan hadits secara benar, digunakanlah metode kebahasaan.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 453

³Satri Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 163-164

Dalam masalah wudhu, terdapat permasalahan hukum yang disepakati ulama mazhab, tetapi terdapat pula permasalahan yang tidak disepakati, seperti dalam masalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Diantara permasalahan dalam wudhu yang disepakati ulama mazhab seperti hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, atau naik pitam, maka menurut kesepakatan semua ulama, dapat membatalkan wudhu.⁴ Adapun permasalahan hukum dalam wudhu yang tidak disepakati ulama seperti batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.

Penetapan hukum oleh ulama mazhab merupakan hasil kajian terhadap dalil-dalil hukum berdasarkan pendekatan istinbat yang digunakannya. Ulama menetapkan hukum melalui *istinbât* dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah ushul fiqh. Dengan jalan *istinbât*, hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat, untuk mewujudkan kemaslahatan ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

Perbedaan pendapat antara ulama merupakan warisan intelektual di bidang hukum Islam yang relevan untuk dikaji, mengingat perkembangan masalah hukum di masyarakat yang semakin kompleks dan menuntut jawaban. Selain itu untuk pendalaman hukum keagamaan, maka perlu kajian tentang metode yang digunakan ulama mazhab dalam menetapkan hukum, sehingga umat Islam saat ini dapat mengetahui metode *istinbath* yang digunakan imam mazhab yang diikutinya.

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah, Masykur A.B. etl., (Jakarta: Lentera, 2012 .), h. 17

Kajian tentang metode *istinbath* ulama mazhab penting dilakukan untuk mengetahui akar perbedaan antara imam mazhab dalam satu permasalahan hukum. Diantara permasalahan yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat ulama adalah masalah hal-hal yang membatalkan. Dalam masalah batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, dalil yang digunakan imam mazhab sama, yaitu Al-Quran Surah al-Maidah ayat 6, hanya saja terdapat perbedaan dalam memahami makna ayat yang berkaitan dengan aspek kebahasaan. Hal ini karena sebagian redaksi dalam ayat Al-Quran terdapat dalafzd yang *musykil* yaitu lafadh yang maknanya samar sehingga membutuhkan kajian terhadap aspek kebahasaan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah.

Perbedaan pendapat antara imam mazhab juga berimplikasi pada munculnya kritik dari sebagian pengikut imam mazhab kepada imam mazhab yang lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Rusyd yang bermazhab Maliki ketika mengomentari pendapat Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i tidak membedakan antara penyentuh dengan yang disentuh. Penyentuh batal wudunya, sedangkan yang disentuh tidak batal. Pada waktu lain, Syafi'i tidak membedakan antara penyentuh dan yang disentuh. Pada waktu lain lagi, Syafi'i membedakan antara wanitayang haram dikawini (*mahram*) dan selain

mahram. Ia menyatakan bahwa menyentuh istri itu membatalkan wudu, sedangkan menyentuh *mahram* tidak batal.⁵

Pendapat imam mazhab dalam masalah batalnya wudhu berdampak sosiologis terhadap interaksi para pengikutnya. Hal ini akan terlihat ketika dalam satu lingkungan sosial, seperti lingkungan keluarga, masyarakat atau lembaga pendidikan yang anggotanya terdiri dari penganut mazhab yang berbeda, sehingga muncul permasalahan dalam interaksi. Demikian pula dalam lingkungan yang lebih luas, seperti kampus yang pada praktiknya sering terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik melalui berjabat tangan, atau bersentuhan yang tidak disengaja.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat pentingnya kajian tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan menurut Imam Syafi'i dengan menekankan pada metode *istinbath* yang digunakan dalam menetapkan hukum.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan dalam kajian Surah al-Maidah Ayat 6?

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtatashid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 66

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan dalam kajian Surah al-Maidah Ayat 6.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah keilmuan tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut Imam Syafi'i.
- b. Manfaat secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan tentang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut Imam Syafi'i.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang penapat Imam Mazhab dalam masalah tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Penelitian dengan judul “Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm”, oleh Fatimah, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.⁶

Penelitian di atas meneliti tentang tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram dengan pendekatan fiqh

⁶Fatimah, *Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm*, dalam <http://digilib.iainlangsa.ac.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2018

muqaranh antara pendapat Imam Syafi`i dan Ibnu Hazam. Relevansinya terlihat dari kajian tentang pendapat Imam Syafi`i. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pendapat Imam Syafi`i, tanpa menggunakan pendekatan komparasi dengan pendapat Imam lain.

Penelitian dengan judul “Hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i, oleh Muhiddin, mahasiswa Jurusan Syariah STAI Ma`arif NU Metro Lampung.⁷

Penelitian di atas mengkaji tentang hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i dengan pendekatan komparasi antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i. Relevansinya dalam penelitian ini terletak pada sub kajian tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit laki-laki dan Adapun perbedaannya penelitian ini fokus ditujukan pada pendapat Imam Syafi`i menggunakan analisis Al-Quran Surah Al-Madiah Ayat 6.

Penelitian dengan judul “Konstruksi hukum Islam tentang *al-Musahafah* menurut Ulama Mazhab”, oleh Pirnadi, mahasiswa STAI Agus Salim Metro.⁸

Penelitian di atas merupakan jenis studi kepustakaan tentang pendapat Imam Mazhab terhadap *musahafah* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Relevansinya dengan penelitian ini dilihat dari kajian tentang bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram dalam konteks batalnya

⁷Muhiddin, “*Hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i*”, Observasi di IAIM Ma`arif Nu Metro, tanggal 14 Mei 2018

⁸Pirnadi “*Konstruksi hukum Islam tentang al-Musahafah menurut Ulama Mazhab*”, dalam <https://media.neliti.com>, Diakses tanggal 26 Desember 2018

wudhu. Adapun perbedaannya dalam penelitian di atas kajian hukum *musofahah* tidak difokuskan pada batalnya wudhu, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada batalnya wudhu menurut pendapat Imam Syafi'i menggunakan analisis Al-Quran Surah Al-Madiah Ayat 6.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut pula dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini menggunakan data sekunder atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).⁹

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti banyak mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.

⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 51

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yakni pandangan imam syafi'i terhadap bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu."¹⁰

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan antara laki-laki dan perempuan untuk memperkuat atau menguji pendapat yang dikemukakan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Pada umumnya untuk mendapatkan data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya namun meminta bahan-bahan sebagai pelengkap melalui file-file atau buku-buku yang tersedia.¹²

Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,¹³ yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas adapun sumber

¹⁰*Ibid.*, h. 97

¹¹*Ibid.*, h. 39.

¹²*Ibid.*, h. 88.

¹³Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

data primer yang akan digunakan adalah kitab karya Imam Syafi'i, yaitu: Al-'Umm, dan ar-Risalah, serta Al-Qur'an dan Hadits.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang secara serius dan khusus membahas masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder ini adalah adalah buku karya Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, buku karya Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adizllatuhu*, dan buku-buku lain yang relevan untuk menunjang bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis adalah metode studi dokumentasi yaitu studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder . Setiap bahan hukum ini harus di periksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh pada hasil suatu penelitian¹⁵. Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan batalnya wudhu sebab bersentuhan antara laki-laki dan perempuan.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 68.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.¹⁶Dalam hal ini peneliti pandangan dan dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan antara laki-laki dan perempuan.

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Imam Syafi`i

1. Biografi Imam Syafi`i

Imam Syafi`i dilahirkan di kota Ghazzah, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Menurut Ahmad As-Syurbasi “Tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqolan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh dari Baitul Makdis.”¹⁷ Dalam pendapat lain juga disebutkan: “Para ahli riwayat sepakat, Imam Syafi`i lahir pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat ini dikukuhkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Tahdzib al-Asma` wa al-Lughât*.”¹⁸

An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Ahmad As-Syurbasi berkata “Pendapat yang termasyhur ialah beliau dilahirkan di Ghazzah. Diceritakan bahwa Syafi`i dilahirkan pada malam Abu Hanifah meninggal dunia, jika pendapat ini benar, kepastian tentang ini adalah suatu perkara yang terjadi secara kebetulan saja.”¹⁹

Berkaitan dengan nasab Imam Syafi`i Muhammad Al-Aqil menjelaskan sebagai berikut:

¹⁷Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2004), h. 141

¹⁸Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi`i (al-Imam al-Syafi`i Mazdhabih al-Qadim wa al-Jadid)*, alih bahasa Usman Sya`roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 11

¹⁹*Ibid*, h. 142

Imam Syafi`i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka`ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraysi asy-Syafi`i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah saw dan putra pamannya.²⁰

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa Imam Syafi`i masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Saw. dari jalur ayah, karena nasab Imam Syafi`i bertemu dengan nasab Rasulullah Saw. pada kakeknya yang bernama Abdul-Manaf. Dengan demikian Imam Syafi`i masih keturunan dari Bani Muthalib.

Imam Syafi`i sejak kecil telah menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Mahmud Syalthut mengatakan:

Imam As-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'andalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ketempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapatdipakai.²¹

Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa Imam Syafi`i sudah hafal Al-Quran pada saat masih kecil. Kesulitan ekonomi karena ditinggal oleh ayahnya tidak menghalangi minat Imam Syafi`i dalam menuntut ilmu. Bahkan dengan segala keterbatasan yang ada, Imam Syafi`i harus mencari ke tempat pembuangan sampah untuk menemukan alat yang

²⁰Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbati al-Aqidah*, alih bahasa Nabhani idris dan Saefuddin Zuhri, (Jakarta: Nuansa Jaya, 2006), h. 15

²¹Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17.

dapat dipakai untuk menulis, karena kesulitan ekonomi untuk membeli kulit binatang yang digunakan untuk menulis.

Semangat Imam Syafi`i yang tinggi dalam menuntut ilmu dijelaskan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmu`*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nahrowi Abdus Salam:

Syafi`i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat Arab, dan kesusteraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqih. Hal ini dilatar belakangi peristiwa bahwa ia suatu hari bepergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu Basutah yang turut di belakangnya. lalu Syafi`i berpantun dengan bait syair, tiba-tiba juru tulis itu menggetok kepalnya. Kemudian ia berkata ‘ orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis, ilmu jiwa (psikologi), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu? lalu bagaimana dengan ilmu fiqihmu itu. teguran itu benar-benar mengguncang Syafi`i. Maka sejak saat itu, ia mulai datang ke majelis az-Zanji Muslim bin Khalid, seorang mufti mekkah saat itu.²²

“Imam asy-Syafi`i begitu tekun belajar sehingga ia dapat menghafal al-Quran pada usia 7 tahun dan hafal kitab *al-Muwaththa`* (karya Imam malik) dalam usia 10 tahun.”²³ Guru-guru Imam Syafi`i di Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Asy-Syurbasi adalah, “Musim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyanah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.”²⁴

“Sedangkan guru-guru Imam Syafi`i di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa`ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-

²²Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi`i*, h. 28

²³Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi`i*, h. 20

²⁴Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, h.149

Darwadi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi` As-Saigh.²⁵

Adapun murid-murid Imam Syafi`i di antaranya adalah sebagai berikut:

Di mekkah Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar bin Muhammad bin idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad : AlHasan As-Sabah Az-Za`farani, Al-Husain bib Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy`ari . Di Mesir: Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi`in Sulaiman Al-Jizi.²⁶

Imam Syafi`i selain menuntut ilmu dengan para ulama di Mekkah dan madinah, ia juga menuntut ilmu dengan belajar pada ulama Iraq. Dalam hal ini Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan:

Ulama-ulama Iraq yang menjadi guru Imam Syafi`i ialah: Waki' Ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad Ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail Ibn`Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Imam Syafi`i juga menerima ilmu dari Muhammad Ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajarikitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.²⁷

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 HI Imam Syafi`i kembali ke Makah, dalam masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*, h. 151-152

²⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 486-487

tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H).

2. Karakteristik Pemikiran Imam Syafi'i di Bidang Hukum Islam

Imam Syafi'i lahir di antara dua corak mazhab fiqih yang berbeda, yaitu Mazhab Hanafi yang lebih condong kepada *ra`yi* (nalar) dalam penggalan hukum, dan Mazhab Maliki yang lebih bercorak *atsar* (Sunnah). Hal ini secara tidak langsung mewarnai pemikiran Imam Syafi'i dalam membangun mazhab fiqihnya. Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut menjelaskan sebagai berikut:

Jika kita perhatikan Imam Syafi'i dalam konteks sejarah, atau kita kaji dalam konteks metodologi, maka kita temukan sikap moderat (*al-wasatiyah*), dan kompromi (*al-taufiq*) antara pandangan kelompok hadis (*ahl al-asàr*) dan kelompok penalaran dan rasionalitas (*ahl al-ra`y*). Syafi'i lebih memihak pada *ahl al-asar* dalam menetapkan kedudukan teks dan prioritasnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun pada posisi lain, ia cenderung pada *ahlal-ra`yi* dalam mendasarkan prinsip qiyas dan memperluas cakupannya.²⁸

Memahami kutipan di atas, corak mazhab yang dibangun oleh Imam Syafi'i lebih moderat dibanding pemikiran dua imam mazhab sebelumnya (Hanafi dan Maliki). Jika Imam Hanafi lebih condong kepada *ra`yu* (rasio), dan Imam Maliki lebih condong kepada *atsar* (hadis), maka Imam Syafi'i berupaya menemukan titik temu di antara dua corak pemikiran di atas. Imam Syafi'i lebih diuntungkan dalam konteks sejarah, karena hidup sesudah dua mazhab besar yang telah mapan, sehingga Imam Syafi'i dapat

²⁸*Ibid*, h. 98

menganalisa kelemahan metode ijtihad yang digunakan dua imam sebelumnya dalam satu cabang masalah hukum (*furu`*).

Imam Sya`fi`i terkadang lebih condong kepada *atsar* jika ditemukan hadis yang menurutnya dapat dijadikan hujjah, baik dari segi sanad, maupun matan. Namun jika tidak ditemukan dalil nash, baik dari Al-Quran maupun Hadis, maka Imam Syafi`i beralih kepada *ijma`* ulama. Jika tidak ditemukan *ijma`* ulama yang dapat dijadikan hujjah, maka Imam Syafi`i beralih kepada *qiyas* dengan cara menganalogikan cabang masalah yang belum ada ketentuan hukumnya kepada cabang masalah yang terdapat ketentuan hukumnya dari nash.

Mohammad Daud Ali mengatakan dalam kepustakaan hukum Islam, Imam Sya`fi`i disebut sebagai *master architect* (arsitek agung) sumber-sumber hukum (fiqih) karena dialah ahli hukum Islam yang pertama menyusun ilmu tentang sumber-sumber hukum fiqih dalam bukunya yang terkenal *ar-Risalah* (Pengantar dasar-dasar hukum Islam).²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sebelum Imam Syafi`i, penggalan hukum belum mengacu kepada metode ijtihad yang baku. Imam Syafi`i berupaya meletakkan dasar-dasar hukum Islam, dan menemukan konsesus antara pemikiran Abu Hanifah yang condong kepada *ra`yu* dan Malik bin Anas yang lebih condong kepada *atsar*. Gagasan Imam Syafi`i tersebut dituangkannya dalam karya *ar-Risalah*.

²⁹*Ibid.*, h. 170

Imam Syafi'i berjasa dalam menyusun dasar-dasar teori fiqh (teori-teori yurisprudensi Islam) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ijma dan qiyas menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi'i melihat bahwasanya kecenderungan tekstualis dari ahli atsar dan kontekstualis dari ahli ra'yu sangat baik bila dipadukan, sebab kedua aliran tersebut memiliki jasa yang besar dalam perkembangan fiqh Islam. Ahli Atsar dengan pendekatan *naqliyahnya* berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa awal Islam, seperti Sunnah nabi, pendapat-pendapat sahabat serta tabi'in berikut terpeliharanya fatwa-fatwa yang pernah mereka keluarkan.

3. Metode Penggalan Hukum (*Istinbath*) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyerap berbagai karakteristik mazhab fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, antara lain Makah, Yaman, Irak dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkannya. Perjalanan studi Imam Syafi'i menghasilkan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan yang muncul di tiap daerah dan kemudian menghasilkan perpaduan menjadi mazhab baru.

Metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i dalam menggali hukum didasarkan pada empat sumber hukum sebagai berikut:

- Kitab Suci al-Qur'an
- Hadits-hadits atau Sunnah Nabi
- Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa)

- Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya).³⁰

“Ke-empat sumber hukum Islam yang menjadi dasar ijtihad Imam Syafi`i ini disepakati oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Karena itu Syafi`i dianggap sebagai arsitek agung pembangun teori ilmu pengetahuan hukum Islam.”³¹

Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa Imam Syafi`i adalah mujtahid yang pertama kali mengemukakan qiyas sebagai dasar penggalan hukum. Para Fuqoha sebelumnya membahas tentang *ra`yu* tanpa menentukan batas-batasnya dan tidak menentukan batasan *ra`yu* yang shahih dan yang tidak shahih. Imam Syafi`i adalah tokoh dan ulama besar dalam bidang Ushul Fiqh. Jasa besarnya terletak pada keberhasilannya mensistimatisasikan dasar-dasar teori fiqh (teori-teori yurisprudensi Islam) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ijma dan qiyas menurut Imam Syafi`i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi`i melihat bahwasanya kecenderungan tekstualis dari ahli atsar dan kontekstualis dari ahli *ra`yu* sangat baik bila dipadukan, sebab kedua aliran tersebut memiliki jasa yang besar dalam perkembangan fiqh Islam. Ahli atsar dengan pendekatan *naqliyahnya* berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa awal Islam, seperti Sunnah nabi, pendapat-

³⁰Sirajuddin Abas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007), h. 70.

³¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 71

pendapat sahabat serta tabi'in berikut terpeliharanya fatwa-fatwa yang pernah mereka keluarkan.

Imam As-Syafi'iy dengan kecendekiannya menyadari pentingnya masalah ushul fiqh setelah munculnya gejala liberalisasi ijtihad, tanpa kepedulian pada aturan main, dan di sisi lain terjadi gejala *istinbath-phobia* (ketakutan beristinbath) karena tidak adanya kaidah yang digunakan untuk melakukannya. Sebelum lahirnya *Ar-Risalah* yang ditulis oleh Imam As-Syafi'iy, yang diakui oleh semua ahli madzhab, sebagai kitab pertama tentang Ushul Fiqh yang terkodifikasi (*mudawwanah*), prinsip-prinsip *istinbath* masih merupakan aturan-aturan yang tercecer berserakan sesuai dengan kepedulian peminatnya, belum tersistematika.³²

Ciri dari aliran ushul fiqh Syafi'iyah antara lain bahwa pembahasan ushul fiqh disajikan secara rasional, filosofis, teoretis tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada mazhab fikih tertentu yang sudah ada. Kaidah-kaidah ushul fiqh mereka musukkkkan tanpa peduli apakah mendukung mazhab fikih yang mereka anut atau justru berbeda, bahkan bertujuan untuk dijadikan timbangan bagi kebenaran mazhab fikih yang sudah terbentuk.³³

Imam al-Syafi'i adalah penggagas pertama ilmu usul al-fiqh teori-teori (teori yurisprudensi Islam). Sejak awal ilmu ini dilengkapi dengan metode

³²Tholhah Hasan, et. al, *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Situbondo: Ibrahim Press, 2010), h.5

³³Satria Effendi, dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 23

analisis, verifikasi, dan observasi, serta disertakan pula batasan-batasan akan kesalahan dan kerancuan dalam berijtihad dan berargumentasi.”³⁴

Pengetahuan dan pengalaman Imam As-Syafi'iy, dari mempelajari kedua macam metodologi Ahlu al-Hadits dan Ahlu ar-Ra'yi akhirnya memberikan otoritas ilmiah untuk menyusun metodologi *istinbath* sintesis, dari kedua aliran tersebut, bahkan diwujudkan dalam "perubahan fatwa-fatwa hukum", dari yang beliau berikan selama di Bagdad (*al-Qaul al-Qadim*) menjadi apa yang beliau berikan selama berada di Mesir (*al-Qaul al-Jadid*).³⁵

Pembukuan ushul fiqh oleh al-Syfi'i disebabkan oleh perdebatan pemikiran antara golongan tradisional (*ahl al-hadith*) di satu pihak dan golongan rasionalis (*ahl ai-ra'y*) di pihak lain. Kalangan tradisionalisme dipelopori oleh Imam Malik bin Anas yang berpusat di Hijaz, sedangkan kalangan rasionalisme diwakili oleh Imam Abu Hanifah di Baghdad. Jika Imam Malik sangat terikat dengan fatwa-fatwa Sahabat dan tradisi-tradisi penduduk Madinah dalam aktivitas *istinbath* hukumnya, maka Imam Abu Hanifah yang hidup di kota metropolitan, pada saat itu, sangat rasional dan sangat berhati-hati dalam memilih dan memilah Hadith-Hadith yang dapat digunakan sebagai *hujjah syar'iyah*. Oleh itu, dalam aktivitas *istinbath*

³⁴Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial.*, h. 98

³⁵Tholhah Hasan, et. al, *Logika Fiqh* h. 5

hukumnya beliau lebih sering menggunakan analogi (*qiyas*) dibanding teks hadith yang masih diperdebatkan kesahihannya.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa corak ushul fiqh mazhab Syafi'i merupakan akumulasi berbagai pemikiran ahli fiqh sebelumnya seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga menjadikan Imam Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Corak madzhab Syafi'i adalah penggabungan antara fiqh Hanafi (*ahlu ra'yi*) dan fiqh Maliki (*ahli hadist*). Di antara karakteristik dan ciri-ciri metode penulisan ushul fiqh Syafi'i yaitu fokus pada kajian teori murni untuk menghasilkan kaidah-kaidah ushul yang kuat, sekalipun kaidah tersebut mungkin tidak mendukung mazhab fiqh pendahulunya.

B. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

1. Pengertian Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Batal dalam pengertian syara' yaitu kebalikan dan pengertian sah. Sah adalah sesuatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun batal adalah perbuatan yang menyalahi ketentuan syara'.³⁷ Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu *hadats-hadats* yang membatalkan wudhu.³⁸

Wudhu merupakan bentuk ibadah yang tata cara pelaksanaannya sudah dijelaskan secara umum dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Orang yang berhadats wajib berwudhu ketika hendak

³⁶Abu Yasfd, dan M. Munif Shaleh, *Epistemologi Fiqh Unsur, Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), h. 97

³⁷Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 48

³⁸Muhammad az-Zuhaili, *al-Mutamad* Jilid1, Penerjemah Muhammad Hidayatullah, (Depok: Gema Insani, 2018), h. 40

melaksanakan shalat, baik wajib maupun sunat, sempurna atau tidak sempurna seperti shalat jenazah dan sujud tilawah. Barang siapa berwudhu untuk satu jenis saja maka ia boleh melakukan semuanya.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas, wudhu merupakan bentuk ibadah *mahdhah* yang tata cara pelaksanaannya sudah dijelaskan secara umum dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Wudhu tersebut menjadi batal akibat adanya hadats-hadats yang menyebabkan batalnya wudhu.

2. Bentuk-bentuk yang Membatalkan Wudhu

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang hal-hal yang membatalkan wudhu yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

a. Hal-hal yang Membatalkan wudhu yang Disepakati Ulama Mazhab

Keluarnya sesuatu melalui dua jalan kotoran. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, yaitu bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan pembuangan, baik itu berjumlah banyak maupun sedikit dapat membatalkan wudhu.⁴⁰ Kaum Muslimin telah sepakat semua bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*), serta angin dari tempat yang biasa, maka ia dapat membatalkan wudhu.⁴¹

³⁹Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, (Jakarta: QultumMedia, 2007), h. 19

⁴⁰Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' li Fiqh an-Nisa.*, h. 58

⁴¹MuhammadJawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah, Masykur A.B. etl., (Jakarta: Lentera, 2012 .), h. 17

Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, atau naik pitam, maka menurut kesepakatan semua ulama, ia dapat membatalkan wudhu.⁴² Tidur dengan telentang. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tidur dengan telentang ini dapat membatalkan wudhu, baik dalam waktu lama maupun sebentar.⁴³

Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i ada enam, yaitu:

1. Sesuatu yang keluar dari dua jalan (kemaluan dan anus).
2. Tidur dalam keadaan yang tidak tetap (posisi pantatnya).
3. Hilang akal karena mabuk atau sakit.
4. Sentuhan kulit secara langsung tanpa penghalang antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.
5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagi andal.
6. Menyentuh anus, menurut *qaul jadid*.⁴⁴

Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang bebas dengan posisi pantat yang tidak tetap. Sementara itu, tidur dalam keadaan pantat tetap menempel di atas tempat yang datar sekalipun tidak bersandar tidaklah membatalkan wudhu. Dalil tentang hilangnya akal yang membatalkan wudhu sama dengan dalil tentang tidur, karena hilangnya akal lebih parah dari tidur dalam hal ketidaksadaran.⁴⁵

Berdasarkan kutipan di atas, hal-hal yang membatalkan wudhu yang disepakati ulama mazhab yaitu: keluarnya sesuatu melalui dua jalan (*qubul* dan *dubur*), seperti keluarnya kencing, buang air besar dan buang

⁴²*Ibid*

⁴³Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' li Fiqh an-Nisa.*, h. 59

⁴⁴Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), h. 75.

⁴⁵*Ibid*

angin, hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, dan tidur dengan telentang.

b. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang diperselisihkan ulama mazhab

Para ulama berselisih pendapat tentang batalnya wudu yang disebabkan keluarnya sesuatu dari dalam tubuh. Perselisihan dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama berpendapat bahwa yang menjadi ukuran batalnya wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari tubuh tanpa memperhatikan dari mana dan bagaimana proses keluarnya. Pendapat itu diungkapkan oleh Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, Tsauri, Ahmad, dan sebagian para sahabat. Dasar pendapat ini adalah bahwa seluruh benda najis yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh, seperti darah, mimisan, darah canduk, muntah, dan lain-lain itu membatalkan wudu. Mengeluarkan riyak tidak membatalkan wudu menurut Abu Hanifah. Jika riyak dan lendir memenuhi mulut, menurut Abu Yusuf, itu membatalkan wudu.

Kelompok kedua menyatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah tempat keluarnya itu adalah *qubul* dan *dubur*. Jadi, sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, seperti darah, kerikil, lendir, dan lain-lain, baik proses keluarnya itu normal atau karena penyakit itu membatalkan wudu. Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Syafi'i, pengikut-pengikutnya, dan Muhammad bin Abdul Hakam, murid Malik.

Kelompok ketiga menyatakan bahwa yang harus diperhatikan adalah benda yang keluar, tempat, dan cara atau proses keluarnya segala sesuatu yang biasa keluar dari *kubul* dan *dubur*, seperti kencing, berak, *madzi*, *wadi*, dan angin (kentut). Jika proses keluarnya itu normal dan sehat, maka itu membatalkan wudu. Di antara ulama yang mendukung kelompok ketiga ini adalah Malik dan mayoritas pengikutnya.⁴⁶

Menurut Syafi'iyah wudhu menjadi batal disebabkan Keluarnya sesuatu dari 'kedua pintu pelepasan' (saluran buang air kecil atau besar), baik berupa zat, seperti kencing, tinja, darah dan sebagainya, maupun yang berupa angin (kentut).⁴⁷

Memahami pendapat di atas, ulama mazhab berbeda pendapat tentang perincian batalnya wudu yang disebabkan keluarnya sesuatu dari dalam tubuh. Menurut Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, Tsauri, Ahmad, seluruh benda najis yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh, seperti darah, mimisan, darah canduk, muntah, dan lain-lain itu membatalkan wudu.

Menurut Imam Syafi'i, dan Muhammad bin Abdul Hakam, murid Malik sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, seperti darah, kerikil, lendir, dan lain-lain, baik proses keluarnya itu normal atau karena penyakit itu membatalkan wudu. Sedangkan yang keluar dari selain dua jalan (qubul dan dubur), tidak membatalkan wudhu.

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtatashid*, h. 59

⁴⁷Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 1*, h. 74

Menurut Imam Malik dan mayoritas pengikutnya yang menjadi ukuran batalnya wudhu adalah benda yang keluar, tempat, dan cara atau proses keluarnya segala sesuatu yang biasa keluar dari *kubul* dan *dubur*, seperti kencing, berak, *madzi*, *wadi*, dan angin (kentut). Jika proses keluarnya itu normal dan sehat, maka itu membatalkan wudu.

C. Penasiran Ulama Lafadz *Laamastum an-Nisaa* Menurut Ulama Tafsir

Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 6 merupakan salah satu dalil tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dalam penafsirannya terdapat perbedaan antara ulama mazhab. Ayat tersebut mengandung penjelasan tentang tata cara berwudhu dan secara implisit mengandung pula penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 6 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Maidah: 6)

Berkaitan dengan ayat di atas, peneliti mengutip pendapat mufassir sebagai berikut:

1. Ibnu Katsir

Penafsiran tentang makna lafadz *laamastum* dalam surah Al-Maidah Ayat 6 menjadi pembahasan ulama tafsir yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Katsir mengemukakan tentang perbedaan pendapat ulama tafsir dalam memahami makna lafadz *laamastum* sebagai berikut:

Ada yang membacanya *lamastum*, dan ada pula yang membacanya *lāmastum*. Ulama tafsir dan para imam berbeda pendapat mengenai maknanya. Pertama mengatakan bahwa hal tersebut adalah kata *kinayah* (sindiran) mengenai persetubuhan, karena berdasarkan firman Allah Swt- yang lainnya, dalam Surah Al-Baqarah Ayat 237 “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”, dan juga Firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 49 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”⁴⁸

Berdasarkan kutipan di atas, terdapat perbedaan pendapat dalam membaca *lamastum*. Sebagian ulama membaca pendek (*lamastum*) dan sebagian lagi membaca panjang (*lāmastum*). Adapun tentang maknanya pendapat pertama mengatakan arti yang dimaksud dengan *lāmastum* adalah kinayah dari *jima`*. Hal ini didasarkan pada lafadz *antamassuhunna* dalam

⁴⁸Abul Fida` Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 176-177

Surah Al-Baqarah Ayat 237 dan al-Ahzab ayat 49 yang diartikan sebagai jima` (hubungan seksual).

Ibnu Katsir juga mengemukakan pendapat ulama yang mengartikan lamastum dengan arti bersentuhan kulit sebagai berikut:

Ulama lainnya mengatakan bahwa Allah Swt. bermaksud menggunakan ungkapan tersebut (*lamastum*) ditujukan kepada setiap orang yang menyentuh dengan tangannya atau dengan anggota lainnya. Diwajibkan pula atas setiap orang yang menyentuhkan salah satu anggota tubuhnya kepada anggota tubuh perempuan secara langsung (tanpa penghalang). Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibn Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa *al-lams* ialah melakukan kontak tubuh dengan perempuan selain persetubuhan. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah yang mengatakan bahwa *al-lams* ialah melakukan kontak tubuh dengan perempuan kecuali bersetubuh.⁴⁹

Memahami pendapat di atas, lafadz *lamastum* oleh sebagian ulama tafsir juga diartikan sebagai persentuhan kulit tanpa persetubuhan. Pendapat ini diriwayatkan oleh . Sufyan, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dai jalur Syu'bah, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah bin Masud bahwa yang dimaksud dengan *lamastum* adalah bersentuhan kulit, bukan dalam pengertian hubungan seksual. Pendapat tersebut mengatikan lafadz lamastum dalam pengertian dhahir sebagai persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan pendapat yang mengatikan *lamastum* sebagai kinayah dari jima` .

2. M. Quraish Shihab

⁴⁹Ibid., h. 179

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir kontemporer Indonesia yang dikenal dengan metode *tahlili* (analisis). Metode *tahlili* adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan dari mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.⁵⁰

Berkaitan dengan Surah Al-Maidah Ayat 6, M. Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut:

Ayat ini mengajak dan menuntun: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah akan mengerjakan shalat, yakni telah berniat dan membulatkan hati untuk melaksanakan shalat, sedang saat itu kamu dalam keadaan tidak suci/berhadas kecil, maka berwudhulah, yakni basuhlah mukamu seluruhnya dan tangan kamu ke siku, yakni sampai dengan siku, dan sapulah, sedikit atau sebagian atau seluruh kepala kamu dan basuhlah atausapulah kedua kaki-kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, yakni keluar mani dengan sebab apa pun dan atau berhalangan shalat bagi wanita maka mandilah, yakni basihilah seluruh bagian badanmu.*⁵¹

Penafsiran M. Quraish Shihab di atas menjelaskan secara tertib rangkaian tata cara berwudhu yang terkandung dalam Surah al-Maidah Ayat 6, yang dimulai dari membasuh muka sampai membasuh kaki. Tata cara tersebut merupakan rangkaian yang dari tertib wudhu yang dijelaskan oleh para ulama fiqh dalam masalah wudhu`. Selanjutnya M. Quraish

⁵⁰Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Volume 22, Nomor 1, Januari-Juni 2018 28

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3 (Jakarta:entera Hati, 2002), h. 34

Shihab menjelaskan keindahan gaya bahasa (*uslub*) yang terkandung dalam redaksi ayat di atas sebagai berikut:

Redaksi yang digunakan, ayat ini mengajarkan kitabagaimana seharusnya menggunakan kata-kata sopan dalam mengekspresikan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Sehingga jangan perbuatannya dirahasiakan, kata atau kalimat-kalimat yang digunakan pun merupakan kalimat yang sepintas bagaikan rahasia. Bahkan, perhatikanlah bagaimana ayat di atas tidak secara langsung berkata *atau kamu kembali* dan seterusnya, tetapi redaksinya adalah *salah seorang dari kamu kembali*. Ini adalah untuk menghindarkan masing-masing mitra dialog dari suatu perbuatan yang sebaiknya tidak diketahui orang, atau malu jika menyebutnya.⁵²

Menurut M. Quraish Shihab redaksi dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 6 mengajarkan tentang etika dalam mengekspresikan gagasan yang seharusnya dirahasiakan dengan bahasa yang sopan. Penggunaan kata *ghaith* dan *lamastum an-nisa-a* mengajarkan bagaimana seharusnya menggunakan bahasa yang sopan untuk menghindarkan mitra dialog merasa malu dengan ketika mendengar bahasa yang kurang sopan.

Berkaitan dengan penafisran ayat *aulamastum an-nisa-a*, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan materi fiqh yang disebutkan dalam Al-Maidah Ayat 6 dengan menguraikan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut:

Kata *la mastumu an-nisa`* di atas diterjemahkan dengan kamu menyentuh perempuan, dipahami oleh Imam Syfi'i dalam arti persentuhan kulit dan jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak. Imam Malik mensyaratkan persentuhan itu dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat; sedang Abû Hanifah menilai bahwa persentuhan dimaksud adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.⁵³

⁵²*Ibid*

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 453

Memahami kutipan di atas, ulama mazhab berbeda pendapat dalam mengartikan kata *la mastumu an-nisa`*. Imam Syfi'i mengartikannya dengan persentuhan kulit dari jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak. Sedangkan Imam Malik mengartikan persentuhan kulit membatalkan jika disertai dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat. Adapun Abû Hanifah mengartikan *la mastumu an-nisa`* dengan hubungan seksual, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.

2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy merupakan salah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang mahir dalam bidang fiqih, hadis, dan al-Qur'an. Ia dilahirkan di Lhok Seumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H) dan wafat di Jakarta pada tahun 1975. Metode yang dipakai oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam menyusun tafsir an-Nur adalah metode campuran antara metode *bil ro'yi* atau *bil ma'qul*. Hal ini juga beliau kemukakan bahwa, dalam menyusun tafsir ini berpedoman pada tafsir induk, baik tafsir *bil ma'tsur* maupun kitab tafsir *bil ma'qul*.⁵⁴

Berkaitan dengan Surah Al-Maidah Ayat 6 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memberi penafsiran sebagai berikut:

Apabila kamu ingin mengerjakan shalat, sedangkan kamu dalam keadaan berhadhas (kaidah ini diperoleh dari sunnah amaliah yang berlaku pada masa Nabi dan sahabat), hendaklah kamu berwudhu. Wudhu wajib untuk tiappelaksanaan shalat bagi orang yang berhadhas kecil. Tetapi bagi orang yang tidak berhadhas, wudhu hanya disunatkan. Juhur muslim tidak mewajibkan wudhu bagi orang yang

⁵⁴Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia", h. 17

ingin berShalat, kecuali jika berhadass. Ringkasan, keharusan berwudhu untuk tiap-tiap shalat bagi orang yang berhadass adalah suatu *azimah*.⁵⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan *mulamasah* dalam Al-Maidah Ayat 6 tidak menggunakan makna dhahir sebagai persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tetapi menggunakan makna *kinayah*, sebagaimana dikatakannya *Au laamastumun nisaa-a = Atau kamu setubuhi wanita*, atau kamu menyetubuhi isteri-isterimu⁵⁶

Hasbi Ash-Shiddieqy lebih condong kepada pendapat mufassir dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah yang tidak mengartikan kata *laamastumun nisaa-a* sebagai persentuhan kulit saja, tetapi sebagai *kinayah* dari jima` atau hubungan suami istri. Selanjutnya di akhir penfasiran ayat, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan sebagai berikut:

Untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, Allah mensyariatkan dua kesucian yang harus dijalankan para mukmin, yaitu kesucian badan dan kesucian jiwa, *sesuai* dengan penciptaan manusia, yang terdiri dari ruh dan jasad. Shalat menyucikan ruh dan mengheningkan jiwa (diri). Shalat juga mencegah perbuatan *fahsyah* (keji) dan munkar, serta membiasakan kita *bermuqarrabah* (mendekatkan diri) kepada Allah. Adapun wudhu yang menjadisyarat untuk menjalankan Shalat menyucikan badan.⁵⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy metode *ar-ra`yu* menguraikan hikmah yang terkandung dalam perintah bersuci dalam Surah al-Maidah Ayat 6, bahwa kesucian badan berkaitan dengan kesucian jiwa. Shalat mengandung dimensi ruhani yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Adapun berwudhu sebelum shalat memberi landasan bagi ruh dengan

⁵⁵Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz 6, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1041

⁵⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. 1042

⁵⁷*Ibid.*, h. 1043

kesucian badan dan menjadi syarat bagi sahnya shalat. Wudhu juga mengandung dimensi ruhani untuk membersihkan diri, bukan saja secara jasmani tetapi juga secara ruhani, untuk persiapan shalat menghadap Allah Swt. Hal ini dikuatkan dengan kewajiban bertayamum memakai tanah (debu) bagi orang yang tidak mampu berwudhu karena tiadanya air atau karena sakit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Mazhab tentang Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan

1. Bersentuhan Kulit Laki-laki dan Wanita menurut Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafi wudhu laki-laki itu tidaklah batal, baik sentuhannya itu dilakukan karena ada dorongan syahwat maupun tidak.⁵⁸ Abû Hanifah menilai bahwa persentuhan yang dimaksud membatalkan wudhu adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.⁵⁹

Dasar yang digunakan oleh Hanafiyah adalah Hadis sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ فُلْتُمْ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ⁶⁰

Bahwa Nabi Saw. mencium salah seorang isteri beliau, lalu beliau keluar untuk salat tanpa wudhu lebih dahulu. Saya (Unayah) mengatakan, 'Siapa isteri Nabi itu, Jika bukan Anda?' Maka, Aisyah tertawa."(H.R. Tirmidzi)

Abu Hanifah sebagaimana juga dirawikan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Sufyan Ats-Tsauri) memahami kata persentuhan sebagai kiasan untuk

⁵⁸Abdul Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitâb wa al-Sunnah*, (Buku Pintar Fikih Wanita) Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012), h.58.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 453

⁶⁰Muhammad bin Isa at-Turmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz 1*, (Riyad: Da al-Hadharah, 1436 H), h. 133

hubungan seksual (sanggama). Karenanya, persentuhan biasa antar kulit laki-laki dan perempuan (misalnya ketika berjabat tangan atau bersentuhan secara tidak sengaja ketika berdesak-desakan.) tidak membatalkan wudhu. Kecuali apabila memang disengaja dengan perbuatan-perbuatan tertentu seperti memeluk dan menciumi), sehingga menimbulkan syahwat yang tinggi. Pendapatnya ini juga didukung oleh beberapa hadis shahih yang menunjukkan tidak batalnya wudhu akibat persentuhan antar kulit laki-laki dan perempuan.⁶¹

Menurut ulama madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan "*au lamastumun nisa-a*" dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah kiasan dari jima' (sanggama). Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit kemaluan laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, seorang suami yang memiliki wudhu, lalu berjima' dengan istrinya, maka wudhunya batal.⁶²

Hanafiyah mengemukakan tentang firman Allah Ta'ala: "*Au lamastum al-nisa.*" *Lams* berarti bertemunya kulit dengan kulit. Mazhab Hanafi, mengambil kutipan dari Ibn Abbas, juru tafsir Al-Quran, yang dimaksud dengan *lams* adalah jimak. Menurut Ibn Al-Sikit, kata *lams* apabila didampingkan dengan perempuan selalu berarti bersebadan. Jika orang Arab berkata, "*Lamastu al-mar'ata,*" artinya: Aku melakukan jimak dengannya.

⁶¹Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 1*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 76

⁶²Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 190

Kata itu di dalam ayat tersebut harus diartikan secara *majazi* atau kiasan. Jadi, bersentuhan atau *lams* diartikan sebagai penghalus untuk kata jimak.⁶³

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Hanafiyah sekedar bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, baik dengan adanya syahwat, maupun tidak ada syahwat. Hal ini karena Hanafiyah memahami lafazd *bahwalamastum al-nisa* sebagai kinayah dari hubungan seksual (jima`), bukan menggunakan makna zhahirnya lafazd.

2. Bersentuhan Kulit Laki-laki dan Wanita menurut Malikiyah

Menurut mazhab Mälik, serta sebagian dari kalangan mazhab Ahmad, Al-Laits, Ishäq dan Asy-Sya'bi, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan hanya membatalkan wudhu apabila disertai rangsangan syahwat, atau memang dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan. Tanpa itu, maka persentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu.⁶⁴

Menurut Imam Malik persentuhan antara laki-laki dan perempuan, jika tidak syahwat, tidak membatalkan wudhu. Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwanah* mengatakan sebagai berikut:

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَمَسُّ ذَكَرَ الرَّجُلِ، قَالَ إِنْ كَانَتْ مَسَّتُهُ لِشَهْوَةٍ
فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَتْ مَسَّتُهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا وَضُوءَ
عَلَيْهَا، قَالَ: فَإِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِلدَّخْلِ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ

⁶³Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 87

⁶⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 1*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 76-77

إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهِ لِلدَّةِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْ فَوْقِ تَوْبٍ كَانَ أَوْ مِنْ
تَحْتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ^{٦٥}.

Malik berkata tentang perempuan yang menyentuh kemaluan laki-laki, jika perempuan tersebut menyentuh karena syahwat, maka wajib baginya berwudhu, dan jika tidak karena syahwat, karena sakit atau semisalnya, maka tidak wajib bagi perempuan tersebut berwudhu. Malik berkata: “Jika seorang perempuan menyentuh laki-laki karena *ladzat* (kenikmatan), maka wajib baginya berwudhu. Malik berkata: Demikian pula jika seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan tangannya karena *ladzat* (kenikmatan), maka wajib bagi laki-laki tersebut berwudhu, baik menyentuhnya dari atas baju, atau dari bawahnya, keduanya sama kedudukannya.

Menurut Ibnu Rusyd maksud kata *al-lams* walaupun mengandung dua arti, menyentuh dan bersetubuh, itu mempunyai argumentasi yang sama atau hampir sama yang berarti bersetubuh, walaupun itu menggunakan arti majaz. Sebab, untuk “*bersetubuh*” Allah Swt. memberi *kinayah* dengan *katamubasyarah*” (saling bersentuhan) dan *al-lams* (menyentuh). Kedua katatersebut artinya sama dengan kata *al-lams*.⁶⁶

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Imam Malik dan pengikutnya persentuhan antara laki-laki dan perempuan jika tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Namun jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Ukuran batalnya wudhu dalam hal ini menurut Imam Malik adalah ada tidaknya syahwat ketika terjadi persentuhan. Oleh karena itu, walaupun terdapat penghalang kain antara

⁶⁵Malik bin Anas, *al-Mudawwanah* Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 121

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtatashid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 68

kulit laki-laki dan perempuan, tetapi disertai syahwat, maka membatalkan wudhu`.

3. Bersentuhan Kulit Laki-laki dan Wanita menurut Syafi`iyah

Menurut Imam Syafi`i dan pengikutnya sebagian daripada yang membatalkan wudhu adalah persentuhan perempuan dan laki-laki, artinya menyentuh laki-laki dengan perempuan *ajnabi* (bukan *mahram*) yang dewasa dengan kulit masing-masing, yaitu selain rambut dan kuku atau sesuatu yang selain dengan keduanya.⁶⁷ Menurut Syafi`yyah hal yang membatalkan wudhu adalah persentuhan kulit dengan lawan jenis walau dengan mayat, baik sengaja maupun tidak.⁶⁸

Imam Syafi`i berkata, "Kami mendapat riwayat dari Ibnu Mas'ud yang isinya mirip dengan ucapan Ibnu Umar yaitu, 'Jika suami meraba istrinya dengan tangan atau dengan bagian tubuhnya, di mana tak ada penghalang di antara mereka, baik dengan syahwat atau tidak, maka dia wajib untuk berwudhu, demikian pula dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, jika istri meraba suaminya, maka suami dan istri wajib berwudhu. Tidak ada perbedaan bagian mana pun yang mereka sentuh, termasuk jika suami meraba kulit istrinya, atau sebaliknya."⁶⁹

Menurut Syafi`yyah yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah perempuan yang bukan mahramnya, yakni perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Syafi`yyah juga berpendapat tidak membatalkan wudhu apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu ketika menyentuhnya. Tidak

⁶⁷M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Bagian 3, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2010), h. 54

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, h. 160

⁶⁹Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i* Jilid 2, Penerjemah Fedrian Hasmand (Jakarta: Almahira, 2008), h. 300

membatalkan wudhu juga apabila bersentuhan antara rambut laki-laki dan rambut perempuan, gigi, atau kukunya karena hal itu bukanlah karena syahwat dan tidak merasakan kenikmatan ketika menyentuhnya. Adapun menyentuh perempuan yang sudah tua, yang tidak bernafsu ketika menyentuhnya, menurut pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat ulama yang ber-Madzhab Syafi'i, hal itu tidak membatalkan wudhu, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan yang pada umumnya menimbulkan syahwat dan yang diniatkan.⁷⁰

Menurut mazhab Syafi'i wudhu batal karena lelaki menyentuh perempuan yang bukan muhrim, walaupun perempuan itu sudah mati dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang menyentuh dan yang disentuh, kedua-duanya batal. Bersentuhan membatalkan walaupun perempuan itu sudah tua renta, atau menyentuhnya tanpa maksud apa pun. Tidak membatalkan wudhu kalau yang disentuhnya itu rambut, gigi, kuku, atau ada penghalang. Adapun yang dimaksud dengan lelaki dan perempuan adalah orang yang sudah baligh dan memiliki keadaan tubuh yang sehat. Yang dimaksud dengan muhrim adalah orang yang diharamkan pernikahannya, baik karena nasab, susuan, atau karena hubungan pernikahan. Menyentuh anak kecil tidak membatalkan wudhu. Tidak ditentukan usia tujuh tahun atau lebih karena ukuran kecil itu berbeda-beda, bergantung pada kadar pencapaian syahwat.⁷¹

⁷⁰Muhammad az-Zuhaili, *al-Mu'tamad Jilid 1*, Penerjemah: Muhammad Hidayatullah, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 42

⁷¹Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak.*, h. 88

Ulama mazhab Syafi'i berhujjah dengan riwayat dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya ia mengatakan, "Seseorang yang mencium istrinya, atau mencoleknya dengan tangan, itu termasuk menyentuh. Jadi siapa yang mencium istrinya atau mencolek dengan tangannya, maka ia wajib wudhu. Adapaun yang dimaksud di sini adalah istri, dan setiap wanita yang bukan mahramnya yang bisa membangkirkan nafsu. Wudhu menjadi batal disebabkan bersentuhan, meskipun salah satu pihak dipaksa, baik dengan sengaja bersentuhan atau karena lupa, dan baik menimbulkan syahwat atau tidak.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, menurut mazhab Syafi'i bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menggunakan makna zhahirnya lafazd ketika mengartikan lafazd *lamastum an-nisaa`*. Denaan pemahaman tersebut, maka wudhu menjadi batal akibat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahran, walaupun tidak disertai dengan syahwat.

4. Bersentuhan Kulit Laki-laki dan Wanita menurut Imam Hanabilah

Pendapat paling masyhur di kalangan mazhab Hanbali menyatakan hal sama dengan Mazhab Maliki, bahwa menyentuh kulit seorang perempuan membatalkan wudu jika dilakukan dengan dorongan syahwat, dan tidak membatalkan wudu jika dilakukan tanpa dorongan syahwat.⁷³

Berdasarkan kutipan di atas, pendapat dari ulama Hanabilah tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama

⁷²Alauddin Za'tari, *Fiqh Ibadah Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), h. 93

⁷³Abdul Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah.*, h. 58-59

dengan pendapat Malikiyah, yaitu jika persentuhan kulit tersebut tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu.

B. Pandangan Imam Syafi'i tentang Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan Kajian Surah al-Maidah Ayat 6

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa (termasuk isteri) membatalkan wudhu, walaupun tanpa dibarengi rangsangan syahwat. Pendapat ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap bagian dari Surah al-Maidah Ayat 6 yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan orang bersuci kembali sebelum melaksanakan shalat. Mereka memahami kata persentuhan secara *harfiah*, sehingga menganggap wudhu seseorang menjadi batal setelah terjadinya persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan persentuhan antara pria dan wanita *mahram*, yang menurut mereka, tidak membatalkan wudhu. Sebagian lagi ulama mazhab Syafi'i menganggap persentuhan kulit (antara laki-laki dan perempuan bukan *mahram*) membatalkan wudhu si penyentuh tapi tidak membatalkan yang tersentuh.⁷⁴

Imam Syafi'i dalam *al-Umm* mengemukakan argumentasi tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
وَأَشْبَهَهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ مِنْ مَضْجَعِ النَّوْمِ وَذَكَرَ طَهَارَةَ الْجُنُبِ ثُمَّ قَالَ
بَعْدَ ذِكْرِ طَهَارَةِ الْجُنُبِ (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

⁷⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 1*, h. 75

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [النساء: ٤٣] فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَوْجَبَهُ مِنَ الْمَلَامَسَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا مَوْصُولَةً بِالْغَائِطِ بَعْدَ ذِكْرِ الْجَنَابَةِ فَأَشْبَهَتْ الْمَلَامَسَةَ أَنْ تَكُونَ اللَّمَسَ بِالْيَدِ وَالْقُبْلَةَ غَيْرَ الْجَنَابَةِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُبِلَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ^{٧٥}

Berkata Imam Syafi'i: Allah Swt menyebut wudhu pada orang yang mendirikan shalat, dan menyerupai orang yang mendirikan shalat adalah orang yang bangun dari tidur, Allah Swt juga menyebut tentang bersucinya orang *hadats* besar (*junub*). Kemudian setelah itu Allah Swt berfirman “*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu*”. Buang air besar menyerupai hal yang mewajibkan wudhu, demikian pula bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Allah Swt menyebut *mulamasah* (bersentuhan kulit) bersambung dengan penyebutan buang air besar setelah menyebut *janabah*. Maka makna yang paling menyerupai *mulamasah* tersebut adalah dengan tangan atau dengan mencium, bukan penyebab *janabah* (*jima`*). Telah menceritakan kepadaku Malik dari Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya yang berkata bahwa ciuman suami kepada istrinya dan memegang dengan tangan termasuk *mulamasah*. Barang siapa yang mencium istrinya atau memegang dengan tangannya hendaklah ia berwudhu.

Memahami kutipan di atas, menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit (*mulamasah*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim membatalkan wudhu. Imam Syafi'i mengartikan *mulamasah* sebagai persentuhan kulit, seperti dengan memegang atau mencium, bukan dalam pengertian *jima`* (hubungan suami istri). Dalam hal ini Imam Syafi'i memahami rangkaian penyebutan *mulamasah* yang bersambung dengan penyebutan buang air besar (*ghoith*) dalam Surah An-Nisa` 43,

⁷⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma`rifat, 1990), h. 29

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *mulamasah* adalah sesuatu yang menyebabkan hadats kecil sebagaimana buang air besar (*ghoith*), bukan dalam pengertian hubungan suami istri.

Argumentasi yang dikemukakan Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa kata *al-lams* hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara majaz dapat berarti bersetubuh (jimak). Jika suatu kata berada di antara arti hakikat dan majaz, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya.⁷⁶

Imam Syafi'i menjelaskan pula sebagai berikut:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَبَلَعْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِذَا أَفْضَى الرَّجُلُ يَدَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ بَعْضِ جَسَدِهِ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ بَعْدَ شَهْوَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَوَجَبَ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمَسَتْهُ هِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ.⁷⁷

Imam syafi'i berkata: telah sampai kepadaku dari Ibnu Mas'ud hadis yang dekatmaknya dengan perkataan Ibnu Umar, yaitu apabila seorang laki-laki menyentuhkan perempuan dengan tangannya, atau sebagian badan laki-laki tersebut ke sebagian badan perempuan tanpa ada penghalang antara keduanya, baik dengan syahwat atau tidak syahwat, maka wajib wudhu bagi laki-laki dan perempuan tersebut. Demikian pula jika seorang perempuan menyentuh laki-laki maka wajib wudhu baginya dan laki-laki yang disentuhnya.

Imam Syafi'i berkata Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, dia berkata, "Ciuman dan rabaan suami terhadap istrinya termasuk pengertian *mulamasah*

⁷⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtatashid*, h. 68

⁷⁷Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma`rifat, 1990), h. 29-30

(menyentuh). Oleh karena itu, siapa saja yang mencium atau meraba istrinya, dia harus berwudhu.⁷⁸

Memahami pendapat Imam Syafi'i di atas, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu, baik yang menyentuh tersebut laki-laki atau perempuan, dengan syahwat ataupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan persentuhan tersebut adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa ada penghalang.

Dalil Imam Syafi'i dan pengikutnya adalah mengamalkan makna sebenarnya dari kata "*laamastum*". Arti harfiah dari *lams* ialah menyentuh dengan tangan atau bersentuhan kulit dengan kulit. Kata "*laamastum*" (dengan *laa* panjang) tertulis dalam ayat Al-Quran tanpa alif dan karena itu dapat dibaca *lamastum* (dengan *la* pendek) dan ini berarti semata-mata menyentuh, tanpa jimak.⁷⁹

Imam Syafi'i berkata, "Kami mendapat riwayat dari Ibnu Mas'ud yang isinya mirip dengan ucapan Ibnu Umar yaitu, 'Jika suami meraba istrinya dengan tangan atau dengan bagian tubuhnya, di mana tak ada penghalang di antara mereka, baik dengan syahwat atau tidak, maka dia wajib untuk berwudhu, demikian pula dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, jika istri meraba suaminya, maka suami dan istri wajib berwudhu. Tidak ada perbedaan bagian mana pun yang mereka sentuh, termasuk jika suami meraba kulit istrinya, atau sebaliknya.'⁸⁰

⁷⁸Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syâfi'i.*, h. 300

⁷⁹Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, h. 89

⁸⁰Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syâfi'i.*, h. 301

Berdasarkan uraian di atas, menurut Imam Syafi'i kata *laamastum* dalam Al-Maidah Ayat 6 diartikan menggunakan makna zhahirnya, yaitu persentuhan kulit, bukan dalam arti majaznya sebagai kinayah dari hubungan suami istri. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu, walaupun tidak disertai dengan syahwat.

C. Analisis

Permasalahan tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah *furu'* yang produk hukumnya diperoleh dari hasil ijtihad ulama. Dalam prosesnya untuk sampai pada hasil ijtihad maka diperlukan kajian mendalam terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar pengambilan hukumnya. Sumber pengambilan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, maka ulama telah menyusun kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam praktik ijtihad. Bahasa Arab dalam menyampaikan suatu pesan dilakukan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, ulama telah membuat beberapa kategori lafazd atau redaksi, seperti *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya.

Penalaran dan penafsiran terhadap nash merupakan bagian dari proses ijtihad untuk menetapkan hukum. Proses penentuan hukum yang oleh para mujtahid walaupun menggunakan dalil yang sama tetapi sering terdapat perbedaan penafsiran. Dalam masalah batalnya wudhu akibat bersentuhan

kulit laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan pemahaman mujtahid dalam mengartikan lafadz *laamastum*. Dengan demikian *ikhtilaf* ulama tidak berhenti walaupun ditemukan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah pada suatu masalah yang sama. Dalam masalah batalnya wuhdu sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, *ikhtilaf* justru dimulai dari cara membaca (*qira'at*) *lamastum* (pendek) atau *laamastum* (panjang). Perbedaan *qira'at* tersebut menyebabkan perbedaan tafsir.

Ditinjau dari aspek kebahasaan, penunjukan makna dari nash terkadang membutuhkan kajian mendalam karena adanya kesamaran makna, seperti *musykil*, *khafi* dan *musytarak*. *Musykil* yaitu lafadh yang maknanya samar atau kabur karena sesuatu sebab yang ada pada lafadh itu sendiri. Adapun *khafi* yaitu kesamaran makna bukan disebabkan oleh lafadh itu sendiri, tapi oleh penerapan segi cakupan lafazhnya. Contoh *musykil* adalah lafadh *musytarak* (polisemi: lafadh yang menunjukkan dua arti atau lebih secara bergantian), seperti kata *'ain*. Kata ini menunjukkan beberapa makna (yaitu: mata, sumber air, esensi, mata-mata). Kala ini tidak bisa ditentukan satu arti tertentu dari beberapa makna yang dikandungnya, kecuali dengan melihat dalil.⁸¹

Selain dihadapkan pada kesamaran makna karena ada lafadz yang maknanya *musytarak*, mujtahid juga dihadapkan pada makna *zhahir*, hakiki dan majaz. Makna *zhahir* dari suatu lafadz adalah makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafadz itu, namun masih ada sedikit

⁸¹Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Penerjemah Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014) 100 .h ,

kemungkinan pengertian lain selain pengertian yang cepat ditangkap.⁸² Menurut ulama ushul fiqh, kaidah yang berlaku adalah setiap lafazz *zhahir* harus dipegang makna zhahirnya, selama tidak ada petunjuk bahwa maksud pembicara adalah makna yang tersembunyi.⁸³

Pada prinsipnya, setiap lafazz/*nash* yang multi makna atau *interpreiable* harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki dan *rajih*, akan tetapi kajian yang komprehensif terhadap *nashs* dapat menggiring untuk melakukan *ta`wil*, yakni memalingkan lafazz/*nash* dari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan *rajih* kepada makna lain yang tersembunyi, *majazy* atau *majjuh*. *Ta`wil* tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan *nash* kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syarat dengan situasi, karena *ta`wil* hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.⁸⁴

Imam Syafi`i dan pengikutnya mengartikan kata *lamastum an-nisa`* dalam Al-Maidah Ayat 6 menggunakan makna zhahirnya, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam Syafi`i dan pengikutnya wudhu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Argumentasi yang dikemukakan Imam Syafi`i dan pengikutnya bahwa kata *al-lams* hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara majaz dapat berarti bersetubuh

⁸²Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. .201

⁸³*Ibid*

⁸⁴Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), h. 33

(jimak). Jika suatu kata berada di antara arti hakikat dan majaz, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, menurut ulama madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan "*au lamastumun nisa-a*" dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah kiasan dari *jima'* (senggama). Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit kemaluan laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, seorang suami yang memiliki wudhu, lalu berjima dengan istrinya, maka wudhunya batal. Sedangkan jika hanya sekedar bersentuhan kulit saja, maka wudhunya tidak batal. Hanafiyah mengartikan bersentuhan atau *lams* sebagai penghalus untuk kata jimak.

Adapun menurut Malikiyah, maksud kata *al-lams* walaupun mengandung dua arti, menyentuh dan bersetubuh, itu mempunyai argumentasi yang sama atau hampir sama yang berarti bersetubuh, walaupun itu menggunakan arti majaz. Sebab, untuk *bersetubuh* Allah Swt. memberi *kinayah* dengan kata *mubasyarah* (saling bersentuhan) dan *al-lams* (menyentuh). Kedua kata tersebut artinya sama dengan kata *al-lams*. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Malikiyah berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan hanya membatalkan wudhu apabila disertai rangsangan syahwat, atau memang dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan. Jika tidak ada syahwat, maka persentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu.

Menurut pandangan peneliti pertimbangan Imam Syafi'i selain didasarkan pada aspek zhahirnya lafadz juga didasarkan pada aspek kehati-hatian, karena persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat mendatangkan syahwat. Padahal syahwat merupakan hal yang tidak layak bagi orang berwudhu untuk melaksanakan shalat.

Peneliti juga berpandangan bahwa pendapat Imam Mälik yang membedakan antara persentuhan dengan syahwat dan yang tidak dengan syahwat ini, layak dijadikan bahan pertimbangan. Wudhu mengandung dimensi ruhani untuk membersihkan diri, bukan saja secara jasmani tetapi juga secara ruhani, untuk persiapan shalat menghadap Allah Swt. Hal ini dikuatkan dengan kewajiban bertayamum memakai tanah (debu) bagi orang yang tidak mampu berwudhu karena tiadanya air atau karena sakit. Tayamum, walaupun tidak memenuhi aspek kebersihan jasmani, namun memenuhi aspek kebersihan ruhani. Oleh karena itu, syahwat akibat persentuhan kulit laki-laki dan perempuan merupakan faktor yang tidak layak dimiliki pada seorang yang berwudhu, karena tujuan utama berwudhu adalah untuk sahnya shalat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Imam Syafi'i dan pengikutnya mengartikan kata *lamastum an-nisa`* dalam Al-Maidah Ayat 6 menggunakan makna *zhahirnya*, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya wudhu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Argumentasi yang dikemukakan Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa kata *al-lams* hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara *majaz* dapat berarti bersetubuh (jimak). Jika suatu kata berada di antara arti hakikat dan majaz, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya.

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan perempuan yang membatalkan wudhu adalah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Imam Syafi'i juga berpendapat wudhu tidak batal apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu ketika menyentuhnya.

B. Saran

Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan metode *istinbath* mujtahid dalam masalah-masalah hukum yang relevan, sehingga membantu penyelesaian masalah hukum kontemporer, khususnya

dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik yang dapat menjelaskan keterkaitan antara produk hukum dengan dalil-dalil *nash* Al-Quran.

Pendapat Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu, hendaknya dijadikan sebagai upaya memecahkan problematika hukum Islam di masyarakat, tanpa mengabaikan pendapat imam mazhab lain yang relevan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Penerjemah Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014
- Abdul Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitâb wa al-Sunnah, Buku Pintar Fikih Wanita*) Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abul Fida` Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim Tafsir Ibnu Katsir, Juz 5*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2017
- Abu Yasfd, dan M. Munif Shaleh, *Epistemologi Fiqh Unsur, Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2010
- Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh Pendekatan Bermadzhdh Qauli dan Manhaji*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009
- Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2004
- Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syâfi'i*, Penerjemah Fedrian Hasmand Jakarta: Almahira, 2008
- Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi`ial-Imam al-Syafi`i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid*,) alih bahasa Usman Sya`roni, Jakarta: Mizan Publika, 2008
- Alauddin Za'tari, *Fiqh Ibadah Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: Satu dan Dua* Jakarta: Kencana, 2014
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Fatimah, *Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan dengan Perempuan Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm*, dalam <http://digilib.iainlangsa.ac.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2018
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtatashid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

- Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- M. Syafi'i Hadzami, *Taudhuhul Adillah*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2010
- M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Munawir Sadzali*, Yogyakarta: LkiS, 2015
- Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah* Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbati al-Aqidah*, alih bahasa Nabhani idris dan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Nuansa Jaya, 2006
- Muhammad az-Zuhaili, *al-Mutamad* Jilid1, Penerjemah Muhammad Hidayatullah, Depok: Gema Insani, 2018
- Muhammad az-Zuhaili, *al-Mu'tamad* Penerjemah: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani, 2018
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1*, Bandung: Karisma, 2008
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, Beirut: Dar al-Ma`rifat, 1990
- Muhammad bin Isa at-Turmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz 1*, h. 133
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz 6, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah, Masykur A.B. etl., Jakarta: Lentera, 2012
- Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010
- Muhiddin, "Hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i", Observasi di IAIM Ma'arif Nu Metro, tanggal 14 Mei 2018
- Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, Jakarta: QultumMedia, 2007
- Pirnadi "Konstruksi hukum Islam tentang al-Musohafah menurut Ulama Mazhab", dalam <https://media.neliti.com>, Diakses tanggal 26 Desember 2018
- Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Volume 22, Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Satri Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Satria Effendi, dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017

Sirajuddin Abas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013

Tholhah Hasan, et. al, *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh*, Situbondo: Ibrahim Press, 2010

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*

**PANDANGAN IMAM SYAFI TENTANG BATALNYA WUDHU
AKIBAT BERSENTUHAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)**

Out Line

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Teknik Pengumpulan Data
 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Imam Syafi`I
 - 1. Biografi Imam Syafi`i
 - 2. Karakteristik Pemikiran Imam Syafi`i di Bidang Hukum Islam
 - 3. Metode Penggalan Hukum (*Istinbath*) Imam Syafi`i
- B. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu
 - 1. Pengertian Hal-hal yang Membatalkan Wudhu
 - 2. Bentuk-bentuk yang Membatalkan Wudhu
- C. Penasiran Ulama Kontemporer tentang Q.S. Al-Maidah Ayat 6
 - 1. M. Quraish Shihab
 - 2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pandangan Imam Mazhab tentang Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan
- B. Pandangan Imam Syafi`I tentang Batalnya Wudhu akibat Bersentuhan Laki-Laki dan Perempuan Kajian Surah al-Maidah Ayat 6
- C. Analisis

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 6 April 2019
Mahasiswa Peneliti



Deyi Listiyani
NPM. 14116913



Pembimbing I
Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507198603 1 002

Pembimbing II



Drs Tarmizi, M.Ag
NIP 19601217199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Katmpus 15 A Iringmulyo Metro Timur-Kata Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018
Lampiran :
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Juni 2018

Kepada Yth:
1. Drs. Musnad.Rozin, MH.
2. Drs. Tarmizi, M.Ag.
di-
Metro

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DEVI LISTIYANI
NPM : 14116913
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PANDANGAN IMAM SYAFII DAN IMAM MALIK TERHADAP
BERSENTUHAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN
MUHRIM (STUDI KOMPARASI BATALNYA WUDHU)

Mengetahui ketentuan :

- Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi;
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi,
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out-line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Listiyani**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahs

NPM : 14116913

Semester / T A : X/ -2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	19/16 2019	✓		acc drs I s/d IV. Perbanyak artikel - dimunagasyahes	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Devi Listiyani
NPM. 14116913



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devi Listiyani
NPM : 14116913

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahs
Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	17/6-2019	✓		<p>bab I s/d IV</p> <p>- bentuk penelitian relevan supaya diteliti - satu lagi dan penelitian yang ada dalam nusa. Sertakan kulit menu - out Ayam? supaya dijelaskan. Demikian - buku sedang IAIN - Lampung itu, Negeri- Ayam Oris.</p> <p>- Bab III. Cerita dan supaya diabad.</p> <p>Perbaikan</p>	

Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507198603 1 002

Mahasiswa

Devi Listiyani
NPM. 14116913



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Listiyani**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahs

NPM : 14116913

Semester / T A : X/ -2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	12-6-19		✓	Bab 10 : C: Analisis kamudj menggunakan fisru bedh ulam e ka-tempor pod bab II.	
	19-6-19		✓	Perbaiki: Sesuki pat-jah Aee bab 1-10.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Drs. Farmizi, M.Ag.
NIP.19601217 1999003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Devi Listiyani
NPM. 14116913



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
 Website: www.metro Univ.ac.id, email: iain@metro metro Univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devi Listiyani
 NPM : 14116913

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahs
 Semester/TA : X/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	09-4-19			Diferensi & perbaiki skripsi pela jab	
	7-5-19			Ace diferensi	
				<u>L.P.M =</u> 1. pokok kes yang tlg berse tuhan - subat Mardah : 6 - gund sly budsoni teori Penelitian Kerja Penelitian : Persepsi & skripsi Kajian : Masalahnya, subat - Pandang, hasil Penting penelitian diperbaiki - Kaji Kaji sesuai Al-Mud : 6 - <u>Bob II</u> : Masukan kaji tlg 1. Berprofil 2. Patal apurata 3. Kaji tlg sumbu padang ulu kaji 3. Kaji tlg sumbu padang ulu kaji 3. Kaji tlg sumbu padang ulu kaji	

Pembimbing II

Drs Taufiqi, M.Ag
 NIP. 19601217199003 1 002

Mahasiswa

Devi Listiyani
 NPM. 14116913



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Listiyani**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahs

NPM : 14116913

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	30/11 - 2018	✓		bab I s/d III Ayo. P. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. S. S. S. S. S. S. S.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Devi Listiyani
NPM. 14116913



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
 Website: www.metrouniv.ac.id, email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Devi Listiyani
 NPM : 14116913

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	12/11-2018	✓		<p>Bab I. Hadist Nabi; sumber hadits sumber asli yg.</p> <p>Bab II - Penulis dari Imam Malik dibesarkan dan diimti-</p> <p>Bab III - jenis & sifat pane- litan supra ibera- kan. - sifat Penelitian masalah Perbach.</p>	

Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507198603 1 002

Mahasiswa

Devi Listiyani
 NPM. 14116913



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
 Website: www.metrouniv.ac.id, email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Devi Listiyani
 NPM : 14116913

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin, 15-10-2018		✓	- L. B. M. Dukung sedikit tlg kontrol waktu berdasarkan pendekatan kebidanan oleh - umum tersebut lain yg - (Sensu u -) dulu.	
	20-10-18		✓	- Ungkap apa metode if sujud loghmuqijil. - Peneliti melalui perbisa yg di penelitian mu. - Di masyarakat ada yg - Isih bnd hki dua effi di Haliki mana & lada kari - Manusi liffiul - - Maksud Pa debl bobra	
	29-10-18		✓	Acc. teruskan ke pembimbing I	

Pembimbing II

Drs Tatmizi, M.Ag
 NIP. 19601217199003 1 002

Mahasiswa

Devi Listiyani
 NPM. 14116913



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

*Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id*

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-460/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Devi Listiyani
NPM : 14116913
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Akhwalus Syakhsiiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14116913.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarji Sudin, M.Pd.
NIP. 195808611981031001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Devi Listiyani, lahir di Bandar Jaya tanggal 7 Juni. Alamat di Perumahan III GPM Blok E. 13, Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDS Gula Putih Mataram, MTs Darussalam Tegineneng Lampung, MA Al Fatah Magetan Jawa Timur. Pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ahwalus Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Metro.